BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah menganugerahkan agama Islam bagi seluruh umat dan Islam merupakan agama yang *kaffah*, yang bukan hanya mengajarkan hubungan antara manusia dengan Tuhan dalam hal ibadah, namun Islam juga mengajarkan hubungan manusia dengan sesama manusia dan juga hubungan antara manusia dengan alam. Dalam interaksi kehidupan, hubungan manusia dengan sesamanya juga sangat penting, karena sesuai dengan istilah *zoon piliticon* yang dikatakan oleh Aristoteles bahwa manusia adalah makhluk sosial, yang artinya manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan manusia lain.

Selain itu juga manusia membutuhkan alam untuk kesejahteraan hidupnya, sehingga adanya interkasi manusia dengan alam juga tidak kalah penting. Karena Allah telah menciptakan bumi dan isinya untuk kebutuhan hidup manusia, sesuai dengan Q.S Al-Baqarah ayat 29 sebagai berikut :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu."*

Dalam konsep mu'amalah, Islam telah mengajarkan adanya pelaksanaan akad *muzara'ah* yakni akad kerjasama dalam bidang pertanian. Pelaksanaan akad *muzara'ah* memudahkan petani yang tidak memiliki lahan tetapi mempunyai skill untuk dapat tetap bekerja. Disisi lain, pemilik lahan juga tetap dapat memberdayakan lahannya dan tetap memperoleh hasil panen berdasarkan sistem bagi hasil yang disepakati sebagaimana telah diatur dalam UU No.2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil.

Adanya pelaksanaan akad *muzara'ah*, secara tidak langsung para pemilik lahan telah memberikan lapangan pekerjaan bagi para petani penggarap yang tidak mempunyai lahan dan juga mengurangi jumlah pengangguran yang ada di desa. Mengingat jumlah pengangguran menurut data Badan Pusat Statistik (2015) pada bulan Agustus tahun 2015 meningkat 6,18% yakni sebesar 7,56 juta orang dari bulan sebelumnya sebesar 7,14 juta orang. Selain itu, melalui pelaksanaan akad *muzara'ah*, pemilik lahan pertanian dan petani penggarap dapat memperoleh pendapatan dari bagi hasil lahan pertanian yang diusahakan. Pelaksanaan akad *muzara'ah* dapat menjadi solusi bagi pemerintah dalam meningkatkan hasil produksi pertanian, karena adanya pemanfaatan penuh atas pemberdayaan lahan-lahan pertanian, serta dapat mengurangi jumlah pengangguran. Dimana hal tersebut dapat mendorong pengembangan sektor riil yang menopang pertumbuhan ekonomi secara makro.

Berdasarkan keputusan Dewan Ketahanan Pangan Adhikarya Pangan Nusantara tahun 2015 (bkp pertanian, 2015) Kabupaten Pati yang berjuluk "Pati Bumi Mina Tani" masuk dalam nominasi Kabupaten atau Kota terbaik nasional kedua dalam menyokong ketahanan pangan negara dimana Kabupaten Pati mempunyai satu desa dimana terdapat ketersediaan lahan yang disebut-sebut sebagai lahan pertanian terluas se-Indonesia yakni desa Wotan yang terletak di Kecamatan Sukolilo. Mayoritas penduduk di desa Wotan berprofesi sebagai petani dan masih banyak terdapat lahan pertanian yang dapat dimafaatkan serta banyaknya peluang praktik pelaksanaan akad *muzara'ah* yang dilakukan oleh masyarakat desa Wotan.

Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati dalam data Pati dalam angka 2016, desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati merupakan desa dengan luas lahan pertanian sawah terluas di Kabupaten Pati yakni sebesar 2.133 ha. Selain itu, serta desa Wotan adalah desa di Kabupaten Pati dengan jumlah petani terbanyak yakni berjumlah 3.648 petani, yang terdiri dari petani mandiri (petani pemilik lahan) berjumlah 3.006 orang dan petani penggarap (buruh tani) berjumlah 642 orang.

Adanya faktor penentu akad *muzara'ah* yang telah terpenuhi yakni adanya jumlah ketersediaan lahan pertanian yang luas, jumlah kepemilikan lahan pertanian dan jumlah petani yang banyak tidak serta merta mendorong para pemilik lahan pertanian untuk melakukan perjanjian bagi hasil dengan petani penggarap sebab pihak yang melaksanakan akad *muzara'ah* di desa Wotan tergolong sedikit.

Pelaksanaan akad *muzara'ah* di desa Wotan yang lebih dikenal dengan perjanjian bagi hasil dilakukan berdasarkan adat secara turun-temurun. Mayoritas lahan pertanian di desa Wotan adalah jenis lahan persawahan irigasi oleh karena itu setelah petani penggarap memberikan bagi hasil kepada pemilik lahan, petani penggarap juga menyisihkan bagi hasil yang diperoleh untuk dijadikan kontribusi dalam P3A (Pemberdayaan Petani Pengelola Air). Dimana besaran kontribusi tergantung pada luas lahan pertanian. P3A bertugas untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan jalan irigasi di tingkat usaha tani. Adanya P3A dapat meningkatkan produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian, ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani.

Namun dalam pelaksanaan akad *muzara'ah* di desa Wotan terdapat beberapa permasalahan di antaranya yang sering terjadi adalah sistem bagi hasil yang diberikan di awal perjanjian cenderung merugikan salah satu pihak ataupun adanya sistem ijon dalam pembagian bagi hasilnya dimana terdapat spekulasi dalam penjualan hasil panen dimana apabila harga gabah sedang tinggi maka hasil panen akan ditebas, sebaliknya apabila harga gabah turun maka gabah akan disimpan. Hal tersebut mengandung unsur *gharar* dan *ikhtikar* yang dilarang dalam Islam.

Berdasarkan permasalahan dalam akad *muzara'ah* yang terjadi di desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, peneliti menjadikan permasalahan tersebut sebagai sebuah judul penelitian, yakni "Pelaksanaan Bagi Hasil pada Akad *Muzara'ah* di desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dalam Perspektif Ekonomi Islam."

B. Rumusan Masalah Penelitian

Dari judul penelitian tersebut, maka didapatkan beberapa permasalahan yang diangkat yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil di desa Wotan dalam akad *muzara'ah*?
2. Bagaimana pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan dalam akad *muzara'ah* di desa Wotan?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah didapatkan, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan antara lain :

1. Menganalisis dan mendiskripsikan pelaksanaan akad *muzara'ah* di desa Wotan dalam perspektif ekonomi Islam.
2. Menganalisis dan mendiskripsikan pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan dalam akad *muzara'ah* di desa Wotan dalam perspektif ekonomi Islam.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan pada dasarnya berisi uraian tentang tahapan pembahasan yang dilakukan. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, yaitu :

BAB I Pendahuluan

Bab Pendahuluan merupakan bagian yang menjelaskan megenai latar belakang masalah, rumusan masalah yang diambil, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, serta sistematika penulisan dimana latar belakang masalah berisi tentang alasan perlunya dilakukan penelitian dan juga mengandung inti dari permasalahan yang akan diangkat menjadi topik dalam penelitian sehingga akan menghasilkan tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan.

BAB II Telaah Pustaka dan Landasan Teori

Bab ini menjelaskan tentang telaah pustaka, landasan teori, kerangka berpikir dan hipotesis dimana telaah pustaka di dalamnya berisikan teori mengenai akad *muzara'ah*. Telaah pustaka berisi tentang hasil penelitian terdahulu dimana dengan adanya telaah pustaka akan memperkuat data dan informasi dari penelitian dalam landasan teori. Selain itu, dalam bab ini juga terdapat kerangka berpikir hipotesis dimana hasil dari landasan teori akan menghasilkan kerangka berpikir sebagai batasan ruang lingkup penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian dari penelitian, yaitu menjelaskan ruang lingkup penelitian yang meliputi desain, lokasi dan waktu, obyek, populasi dan sampel penelitian. Selain itu juga terdapat teknik pengumpulan data dan teknis analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini memaparkan tentang gambaran umum wilayah desa Wotan serta hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu pelaksanaan akad *muzara'ah* serta pelaksanaan bagi hasil pada akad *muzara'ah* di desa Wotan dalam perspektif ekonomi Islam.

BAB V Penutup

Pada bab ini adalah penutup. Bagian ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran sebagai jawaban persoalan yang dibahas dalam penelitian ini.